


PPh Badan


**FEB
UNISMA**



Dosen
Hj. Jeni Susyanti, SE, MM, BKP


MEKANISME/SIKLUS PENYELESAIAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DALAM BADAN USAHA SELAMA SATU TAHUN






SUBJEK PAJAK


OBJEK PAJAK




TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK BADAN

- ✓ Kantor perwakilan negara asing;
 - ✓ Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - a. **Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan**
 - b. **Tidak menjalankan usaha/kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;**
- 

OBJEK PPh BADAN




Penghasilan



Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/ diperoleh perusahaan selama satu tahun pembukuan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi/menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun

BUKAN OBJEK PPh BADAN



Selanjutnya...

BUKAN OBJEK PPh BADAN


Natura/kenikmatan sebagai pengganti/imbalan pekerjaan/jasa, kecuali dari bukan WP, WP yang dikenakan pajak secara final, atau WP yang menggunakan norma penghitungan khusus.

Dividen/bagian laba yang diterima/diperoleh PT, koperasi, BUMN/D, dengan syarat:
1. dividen berasal dari R/E; dan
2. bagi PT, BUMN/D, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen minimal 25%.

OBJEK PPh FINAL

- ▶ **Bunga Deposito/Tabungan;**
- ▶ **Penjualan Saham di Bursa Efek Indonesia;**
- ▶ **Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;**
- ▶ **Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;**
- ▶ **Bunga atau Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek;**
- ▶ **dan lain-lainnya.**

BIAYA



BIAYA UTK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN, *termasuk*:

- ✓ Biaya langsung/tdk langsung usaha;
- ✓ Penyusutan harta berwujud;
- ✓ Amortisasi hak dan biaya lain yg mempunyai masa manfaat > 1 tahun;
- ✓ Iuran ke dana pensiun yg telah disahkan Menkeu;
- ✓ Kerugian penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan untuk memperoleh penghasilan;
- ✓ Kerugian selisih kurs mata uang asing;
- ✓ Biaya R& D di Indonesia;
- ✓ Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

selanjutnya...

BIAYA

BIAYA UTK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN, *termasuk*:

- ✓ piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yg memenuhi persyaratan kumulatif yg telah ditetapkan;
- ✓ Sumbangan bencana nasional;
- ✓ Sumbangan R & D di Indonesia;
- ✓ Biaya pembangunan infrastruktur sosial;
- ✓ Sumbangan fasilitas pendidikan; dan
- ✓ Sumbangan pembinaan olahraga.

METODE PENYUSUTAN AKTIVA TETAP

	Kelompok I-IV	Bangunan
Metode	<ul style="list-style-type: none">▪Garis lurus; <i>atau</i>▪Saldo menurun	Garis lurus
	Penggunaan metode harus taat azas	

KELOMPOK HARTA, MASA MANFAAT DAN TARIF PENYUSUTAN

KELOMPOK HARTA	MASA MANFAAT	TARIF GARIS LURUS	TARIF SALDO MENURUN
BUKAN BANGUNAN:			
Kelompok I	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok II	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok III	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok IV	20 tahun	5 %	10 %
BANGUNAN:			
Permanen	20 tahun	5 %	
Non Permanen	10 tahun	10 %	

KELOMPOK HARTA, MASA MANFAAT DAN TARIF AMORTISASI

KELOMPOK HARTA	MASA MANFAAT	TARIF GARIS LURUS	TARIF SALDO MENURUN
Kelompok I	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok II	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok III	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok IV	20 tahun	5 %	10 %

SAAT DIMULAINYA PENYUSUTAN & AMORTISASI

PENYUSUTAN		AMORTISASI	
1.	Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran;	1.	Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran.
2.	Untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Penyusutan pada tahun pertama dihitung secara pro-rata.	2.	Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran/diamortisasi sesuai dengan ketentuan yg berlaku.

SAAT DIMULAINYA PENYUSUTAN & AMORTISASI

PENYUSUTAN	AMORTISASI
<p>3. Dengan persetujuan Dirjen Pajak, penyusutan dapat dilakukan pada bulan digunakannya harta tersebut untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan</p>	

BUKAN BIAYA

No.	Jenis-jenis Biaya
1.	Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen;
2.	Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
3.	Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, <i>kecuali bagi: bank, leasing dgn hak opsi, badan usaha penyalur kredit, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan anjak piutang, asuransi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lembaga Penjamin Simpanan, usaha pertambangan, usaha kehutanan, dan usaha pengolahan limbah industri;</i>
4.	Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham/pihak yang memiliki hubungan istimewa;

Selanjutnya...

BUKAN BIAYA

No.	Jenis-jenis Biaya
5.	Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan, <i><u>kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan peraturan Menkeu;</u></i>
6.	Harta yang dihibahkan, bantuan/sumbangan (<i><u>kecuali sumbangan tertentu yang diperbolehkan</u></i>), dan warisan yang bukan merupakan Objek Pajak, termasuk zakat;
7.	Pajak Penghasilan;
8.	Biaya yang dibebankan/untuk kepentingan pribadi wajib pajak/orang yang menjadi tanggungannya;
9.	Sanksi administrasi serta sanksi pidana yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Selanjutnya...

BUKAN BIAYA

No.	Jenis-jenis Biaya
10.	Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP yang tidak dapat dikreditkan;
11.	Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dengan kriteria: a) bukan merupakan obyek pajak; b) pengenaan pajaknya bersifat final; c) pengenaan pajaknya berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Norma Penghitungan Khusus.
12.	Kerugian dari harta atau utang yang tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Obyek Pajak;
13.	PPh yang ditanggung pemberi kerja, kecuali PPh Pasal 26 sepanjang PPh tersebut ditambahkan sebagai dasar penghitungan untuk pemotongan PPh Pasal 26 tersebut

KOMPENSASI KERUGIAN

- ❑ Kerugian dapat dikompensasikan dengan Penghasilan Kena Pajak tahun pajak berikutnya secara berturut-turut sampai dengan 5 tahun;
- ❑ Kerugian yang diakibatkan karena penghasilan yg telah dikenakan pajak final, tidak dapat dikompensasikan.

TARIF PPh BADAN

- **Mulai 01 Januari 2009 berubah menjadi:**

PKP	Tarif Pajak
-	28%

**Untuk keperluan penerapan tarif,
jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP)
dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.**

Penurunan tarif:

- ▶ Mulai tahun pajak 2010, tarif diturunkan menjadi 25%;
- ▶ Perseroan Terbuka yang min. 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di BEI dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya berdasarkan Peraturan Pemerintah, dapat memperoleh pengurangan tarif sebesar 5%;
- ▶ WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto hingga Rp50 Milyar diberikan pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto hingga Rp4,8 Milyar.

TARIF PPh BADAN

Tarif PPh sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2020

Dalam pasal (5) adanya penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu:

- a. Pajak Penghasilan sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021
- b. sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

**Bagian 3
halaman 87**


Bagi Wajib Pajak dalam negeri:

- a. berbentuk Perseroan Terbuka;
- b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40 % (empat puluh persen); dan
- c. memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah, yaitu sebesar 19%

PELUNASAN PPh DALAM TAHUN BERJALAN (PPh PASAL 25)



- PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PIHAK LAIN (PPh Psl 22,23,24)
- PEMBAYARAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI (PPh Pasal 25)



- DILAKUKAN SETIAP BULAN,
ATAU
- MASA LAIN YANG
DITETAPKAN OLEH
MENTERI KEUANGAN

MERUPAKAN ANGSURAN PAJAK YANG
BOLEH DIKREDITKAN TERHADAP
PPh YANG TERUTANG UNTUK TAHUN
PAJAK YBS KEQUALI PEMBAYARAN
PPh YANG BERSIFAT FINAL

ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN (PPh PASAL 25)

BESAR ANGSURAN PPh PASAL 25 SETIAP BULAN

**SAMA DENGAN PPh TERUTANG MENURUT
SPT TAHUNAN PPh THN PAJAK YG LALU**

DIKURANGI

**PPh YANG DIPOTONG ATAU
DIPUNGUT:
PPh PSL 21
PPh PSL 22
PPh PSL 23**

**PPh YANG
TERUTANG ATAU DIBAYAR
DI LUAR NEGERI YANG BOLEH
DIKREDITKAN
(PPh PSL 24)**

DIBAGI

**12 (DUA BELAS) ATAU BANYAKNYA BULAN
DALAM BAGIAN TAHUN PAJAK**

KREDIT PAJAK BAGI WP BADAN

**PAJAK YANG TERUTANG DIKURANGI DENGAN
KREDIT PAJAK TAHUN YANG BERSANGKUTAN**

PASAL 22

**PPH ATAS IMPOR DAN PENJUALAN KE ATAU PEMBELIAN
DARI PIHAK-PIHAK TERTENTU**

PASAL 23

**PPH ATAS DIVIDEN, BUNGA, ROYALTI, SEWA,
HADIAH DAN PENGHARGAAN YG
DITERIMA/DIPEROLEH WP DALAM NEGERI SERTA
IMBALAN JASA YG DITERIMA WP BADAN DALAM NEGERI**

PASAL 24

**PAJAK YG DIBAYAR/TERUTANG ATAS PENGHASILAN
DARI LUAR NEGERI**

PASAL 25

PPH YG DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

**PASAL 26
AYAT (5)**

**PPH PASAL 26 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL YG
DIKENAKAN TERHADAP WP LUAR NEGERI**

PERHITUNGAN PPh TERUTANG



SPT PPh BADAN




**FORMULIR 1771
(Rupiah/US\$)**

Surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

PERSYARATAN PENGISIAN SPT

- Benar
- Lengkap
- Jelas


KUALIFIKASI YG HARUS DIPENUHI

- Tepat waktu
 - Tepat jumlah
 - Tepat informasi
 - Tepat prosedur
- 

EKUALISASI DENGAN LAPORAN TERKAIT

- 1. Omzet di SPT PPh Badan = SPT masa PPN/ Fak Kel;**
- 2. Biaya pegawai ... SPT PPh Badan = SPT PPh Psl. 21... masa Des;**
- 3. Kredit pajak dgn penghasilan yg dilaporkan;**
- 4. Biaya yg menjadi objek pajak dgn SPT masa terkait;**
- 5. Kesesuaian bukti potong PPh final dgn penghasilan yg menjadi objek PPh Final;**

KERTAS KERJA PENYUSUNAN SPT

- **Penyesuaian lampiran SPT dgn laporan audit;**
 - **Pengelompokan penghasilan dan biaya;**
 - **Koreksi fiskal yg dilakukan.**
- 



<https://tokopedia.link/U893iV6e1ab>

Baca literatur bagian 10
halaman 283

1 Search Results Found

You searched for: "perpajakan untuk akademisi dan pelaku usaha"

See

Perpajakan untuk Akademisi dan Pelaku Usaha



Kategori : Perpajakan

Tahun : 2020

Penerbit : Empat Dua Media

Kondisi Penyimpanan : Baik

Bahan Sampul : Soft Cover

Penulis : Jeni Sueyanti, S.E.,M.M.,BKP., Dra. Ahmad Dahlan, S.H.,M.SA.,Ak.,CA.,BKP

Setelah melakukan pembayaran mohon konfirmasi bukti pembayaran melalui wa 082233434575

[CONTINUE READING](#)

<https://p2kibshop.com/produk/perpajakan-untuk-akademisi-dan-pelaku-usaha/>

Tetap sehat dan semangat
Thank You